

ABSTRAK PERATURAN

KREDIT INVESTASI PEMERINTAH

2011

PERMENKEU RI NOMOR 193/PMK.05/2011 TANGGAL 1 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.765)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KREDIT INVESTASI PEMERINTAH

ABSTRAK : - Bahwa agar penyaluran dana kredit investasi pemerintah dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu mengatur tata cara penyediaan, pencairan, penyaluran, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana kredit investasi pemerintah dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kredit Investasi Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400), UU 20 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.93, TLN No.4866), Keppres RI 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.73, TLN No.4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 53 Tahun 2010, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 91/PMK.05/2007, Permenkeu RI 171/PMK.05/2007, Permenkeu RI 250/PMK.05/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

KIP disediakan dengan tujuan untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Usaha Kecil terhadap pembiayaan kegiatan dalam rangka peningkatan produksi secara berkelanjutan dan/atau pengendalian polusi. Dana KIP dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. LKP-KIP ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas dasar permohonan lembaga keuangan yang bersangkutan. Pembiayaan kerjasama antara Pemerintah dengan LKP-KIP dituangkan dalam Perjanjian KIP. Dana KIP disalurkan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada semua sektor ekonomi, yang dinilai layak dibiayai oleh LKP-KIP berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam rangka pelaksanaan KIP, Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penyaluran dana KIP. LKP-KIP bertanggung jawab sepenuhnya atas penyaluran kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil beserta pengembalian dana KIP kepada pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 2011.

- Lampiran halaman 1-4.